



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2013/PA.Mrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut pemohon.

melawan

Termohon, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Penjual Pakaian, bertempat tinggal di Termohon, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa alat bukti pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 21 Januari 2013 di bawah Register Nomor 28/Pdt.G/2013/PA.Mrs dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 April 2006, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Manggala, Kota Makassar

Hal. 1 dari 12 Put. No. 28/Pdt.G/2013/PA Mrs.



sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 628/23/IX/2006 tertanggal 04 September 2006.

2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di selama kurang lebih 6 tahun.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak bernama, umur 5 tahun yang sekarang berada dalam pemeliharaan termohon.
4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2008 antara pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan antara pemohon dan termohon pada intinya disebabkan karena termohon bersifat pencemburu walaupun kepada keluarga pemohon sendiri dan termohon juga pernah menuduh pemohon mencuri uang termohon sehingga antara pemohon dan termohon terus-menerus berselisih.
6. Bahwa akibat perselisihan pemohon dan termohon, pada tanggal 1 April 2009 termohon memukul mata pemohon, kemudian menendang kemaluan pemohon sehingga pemohon terjatuh bahkan termohon mengancam pemohon menggunakan benda tajam.
7. Bahwa antara pemohon dan termohon telah beberapa kali berpisah tempat tinggal akibat perbuatan yang dilakukan oleh termohon, bahkan termohon telah beberapa kali meminta untuk diceraikan oleh pemohon.
8. Bahwa pemohon telah berulang kali mengingatkan termohon agar mengubah sikap dan perilakunya, namun termohon tidak menghiraukan bahkan termohon marah-marah.
9. Bahwa pada bulan Oktober 2012 antara pemohon dan termohon kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran, setelah itu pemohon pergi

Hal. 2 dari 12 Put. No. 28/Pdt.G/2013/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan tempat tinggal bersama karena tidak tahan lagi dengan sikap termohon, sejak itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.

10. Bahwa pihak keluarga pemohon dan termohon telah berusaha untuk mendamaikan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.
11. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, pemohon dan termohon tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, makanya tidak ada jalan lain, kecuali harus bercerai dengan termohon.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon, **Pemohon**, untuk mengikrarkan talak satu terhadap termohon, **Termohon** di depan persidangan Pengadilan Agama Maros, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros dan Kecamatan Manggala, Kota Makassar.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon telah datang menghadap ke persidangan sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 3 dari 12 Put. No. 28/Pdt.G/2013/PA Mrs.



kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan Nomor 28/Pdt.G/2013/PA.Mrs. tanggal 04 Februari 2013 dan tanggal 12 Februari 2013.

Bahwa majelis hakim telah menasehati pemohon agar tetap membina rumah tangga dengan termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena pihak termohon tidak pernah hadir. Selanjutnya, dibacakan surat permohonan pemohon yang bertanggal 21 Januari 2013 di bawah Register Perkara Nomor 28/Pdt.G/2013/PA.Mrs tanggal 21 Januari 2013 dan pemohon tetap mempertahankan isi permohonan tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 628/23/2006 tanggal 4 September 2006 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, pemohon mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Sulawesi-Barat. yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena adik kandung saksi dan termohon adalah isteri pemohon bernama
 - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di di Makassar. kurang lebih 6 tahun.

Hal. 4 dari 12 Put. No. 28/Pdt.G/2013/PA Mrs.



- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama, umur 5 tahun yang kini dalam pemeliharaan termohon.
 - Bahwa awalnya keadaan rumah tangga pemohon dan termohon rukun, akan tetapi sejak tahun 2008, antara pemohon dan termohon sering berselisih dan bertengkar.
 - Bahwa yang menyebabkan pemohon dan termohon sering berselisih dan bertengkar karena faktor ekonomi, dimana termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon karena sedikit bila dibandingkan dengan penghasilan termohon yang lebih banyak.
 - Bahwa penyebab lain, termohon suka cemburu walaupun terhadap keluarga pemohon, sering marah dan berkata kasar terhadap pemohon didepan umum, bahkan termohon menuduh pemohon mencuri uangnya dan termohon pernah memukul mata pemohon dan menendangnya sehingga pemohon terjatuh kejadian ini saksi melihat langsung.
 - Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2012 sampai sekarang, pemohon pergi ke rumah adiknya di Makassar.
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal pemohon dan termohon sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi, namun pemohon masih sering memberikan nafkah kepada anaknya.
 - Bahwa saksi telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil.
2. Saksi II., umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan pembiayaan collector, bertempat tinggal di Kota Makassar. yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena ipar saksi dan termohon adalah isteri pemohon bernama
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama diMoncongloe Makassar, kurang lebih 6 tahun.
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama umur 5 tahun, yang kini dalam pemeliharaan termohon.
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga pemohon dan termohon awalnya rukun, akan tetapi beberapa tahun setelah menikah yaitu sejak tahun 2008, antara pemohon dan termohon sering berselisih dan bertengkar karena termohon suka marah walaupun hanya masalah sepele, dan tidak menghargai pemohon sebagai suaminya.
- Bahwa selain itu termohon suka cemburu walaupun terhadap keluarga pemohon sendiri dan termohon pernah memukul mata pemohon serta menendangnya sehingga pemohon terjatuh.
- Bahwa pemohon telah pergi meninggalkan termohon sejak bulan Oktober 2012 sampai sekarang, dan selama pisah tempat tinggal pemohon dan termohon tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi, akan tetapi terhadap anaknya pemohon masih tetap memberikan nafkah.
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil, karena pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan termohon.

Bahwa pada akhirnya, pemohon menyatakan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa semua berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakdatangan termohon tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya termohon.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon untuk kembali rukun dengan termohon dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya termohon, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan syarat permohonan pemohon tersebut beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah pemohon ingin bercerai dengan termohon karena antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena termohon memiliki sifat cemburu walaupun terhadap keluarga pemohon sendiri, dan pernah menuduh pemohon mencuri uangnya, dan pada tanggal 1 April termohon memukul mata dan menendang kemaluan pemohon sehingga

Hal. 7 dari 12 Put. No. 28/Pdt.G/2013/PA Mrs.



pemohon terjatuh, bahkan termohon, menggunakan benda tajam, kondisi tersebut menyebabkan pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2012 sampai sekarang, sejak pisah tempat tinggal tersebut, antara pemohon dan termohon sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi, namun terhadap anaknya pemohon masih tetap memberikan nafkahnya.

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian, pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan permohonan perceraianya meskipun tanpa hadirnya termohon untuk menghindari adanya penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah di sumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 05 April 2006 di Kecamatan Manggala, Kota Makassar.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon, yang dikuatkan dengan kesaksian saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon dipersidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang telah hidup bersama kurang lebih 6 tahun.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun dan keduanya telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama
- Bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2008, disebabkan karena faktor ekonomi dimana penghasilan termohon lebih besar dibanding penghasilan pemohon yang hanya pensiunan pegawai negeri sipil, termohon juga suka marah dan berkata kasar terhadap pemohon serta cemburu walaupun terhadap keluarga pemohon sendiri..
- Bahwa selain itu, termohon menuduh pemohon mencuri uangnya, sehingga pemohon merasa malu terhadap keluarganya dan termohon pernah memukul mata dan menendang pemohon sampai terjatuh.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2012 sampai sekarang dan selama pisah kedua belah pihak tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi dan pemohon hanya memberikan nafkah kepada anaknya saja.
- Bahwa para saksi telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara pemohon dan termohon

Hal. 9 dari 12 Put. No. 28/Pdt.G/2013/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar-benar telah pecah (*broken marriage*), selalu terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih dari 4 bulan, yakni sejak bulan Oktober 2012 sampai sekarang dan tidak ada upaya sama sekali dari kedua belah pihak untuk kembali atau saling mencari/mengunjungi satu sama lainnya. hal tersebut menunjukkan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan lainnya.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil permohonan pemohon dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan pemohon berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu, permohonan pemohon tersebut patut dikabulkan secara verstek (Pasal 149 R.Bg)

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka majelis hakim memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Maros setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Pasal 131 ayat (2), Kompilasi ukum Islam.

Hal. 10 dari 12 Put. No. 28/Pdt.G/2013/PA Mrs.



Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon, **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, **Termohon** di depan persidangan Pengadilan Agama Maros.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar.
5. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 M.bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Tsani 1434 H. oleh sebagai ketua majelis, dan masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam

Hal. 11 dari 12 Put. No. 28/Pdt.G/2013/PA Mrs.



persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

ttd.

.....

ttd.

.....

Ketua Majelis,

ttd.

.....

Panitera Pengganti,

ttd.

.....

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	450.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : **Rp** 541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)